

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

Vania Miranda

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
vaniamiranda16@gmail.com

Hananto Widodo

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan/ormas saja. Melainkan juga memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan/ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara. Adapun instansi pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan yang akan melakukan tindakan tegas kepada perkumpulan/ormas yang disinyalir memiliki ideologi yang melenceng dari Pancasila. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 serta apa akibat hukum bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Putusan Nomor 27 K/TUN/2019. Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah menganalisis tinjauan yuridis terhadap pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 adalah gugatan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat ditolak dengan pertimbangan pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas). Prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari instansi terkait *in casu* Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI oleh karenanya secara prosedural tindakan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas. Akibat hukumnya, bagi Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun bagi Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat yaitu: dilaksanakannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017. Pertimbangan dari instansi terkait *in casu* Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI telah sesuai secara prosedural sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas.

Kata kunci: organisasi masyarakat, pertimbangan hakim, HTI.

Abstract

Government regulation of substitute Law number 2 year 2017 describes that the government not only have the obligation to build a society/ community organization but also facilitates society report if there is an indication of the report of an association/community organization that deviated from the ideology and laws of the country. The government agencies that are in the realm of politics, law, and security will take strict actions to the association/community organization that allegedly has an ideology that deviates from Pancasila. The main issue that will be discussed in this research is the consideration of the judges in the Decree No. 27 K/TUN/2019 as well as the legal consequences for Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) as an effect from verdict number 27 K/TUN/2019. The purpose of this research is to analyze the juridicial review of the dissolution of the Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). The research method that is used in this study is normative legal research with a statutory approach. Verdict No. 27 K/TUN/2019/ Applicant's lawsuit/Advance claimant rejected with consideration of the applicant Casasi/First Plaintiff has committed a breach of Article 59 paragraph (4) Letter C the Government regulation of substitute Law No. 2 year 2017 on the amendment to law number 17 year 2013 about the community organization (called Government regulation of substitute Law of community organization) The procedures of the allotment is relatively short and simple, which is to seek consideration from the relevant agencies, namely the Coordinating Minister for Political Affairs, Law and security of INDONESIA, therefore procedurally the respondent's act of the defendant/defendant was in accordance with article 61 Paragraph (4) Government regulation of substitute Law of community organization. The legal consequence of the Claimant is rejecting the appeal of cassation from the applicant. Punishing the cassation applicant pays the cost of the case at the cassation level with an amount of RP 500.000,00 (five hundred thousand rupiah). The legal consequence for the respondent

cased/first defendant is: the implementation of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-30. AH.01.08 year 2017 on revocation of Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU00282.60.10.2014 on the ratification of the establishment of Hizbut Tahrir Indonesia Association Law, dated 19 July 2017. Consideration of the relevant agencies in casu Coordinating Minister for Political Affairs, Law and security of RI has been procedurally compliant and in accordance with article 61 paragraph (4) Government regulation of substitute Law of community organization.

Keywords: community organization, judge's consideration, HTI.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kultur yang beragam, hal ini terlihat dari keberagaman masyarakat Indonesia yang sangat majemuk baik dari segi suku, agama, ras dan kelompok-kelompok sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Heterogenitas dalam masyarakat ini memberikan warna tersendiri dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Perbedaan dalam kehidupan dimensi sosial tersebut merupakan wujud kebangsaan yang patut dibanggakan karena merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa di negara lain (Will Kymlicka, 2003: 4).

Keberagaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa disisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Hal ini mulai dikhawatirkan terjadi karena munculnya beberapa indikasi ke arah yang dikhawatirkan. Salah satu indikasinya yaitu mulai tumbuh suburnya berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi, agama, dan organisasi lainnya yang berjuang dan bertindak atas nama kepentingan kelompoknya atau kepentingan lainnya yang dikhawatirkan memicu munculnya berbagai konflik sosial yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) (Gina Lestari, 2013 4).

Akhir-akhir ini di Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan yang mengancam kebhinnekaan bangsa yakni munculnya praktek kekerasan yang mengatasnamakan agama dari fundamentalisme dan radikalisme, terutama dari oknum-oknum yang mengatasnamakan agama Islam. Umat Islam Indonesia saat ini sedang menghadapi ujian berat atas maraknya berbagai tindakan radikalisme yang dilakukan sebagian kelompok radikal Islam. Perilaku teror, radikal dan anarkis yang ditampilkan oleh oknum umat Islam menimbulkan pertanyaan serius mengenai tingkat rasa bangsa umat Islam Indonesia terhadap bangsa dan negaranya. Padahal secara historis, tokoh-tokoh Islam masa lalu telah meletakkan dasar-dasar nasionalisme kebangsaan di bumi Nusantara ini dengan mendirikan beragam pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Ironisnya, kini justru pesantren itulah yang dituding sebagai sarang terorisme dan gerakan radikal lainnya. Gerakan radikalisme Islam atau dakwah Islam dengan kekerasan mengesankan seolah-olah Islam di Indonesia sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai

kebangsaan yang santun, ramah, dan mencintai perdamaian (Luqman Hakim, 2004: 188).

Sikap hidup toleran antar sesama sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik maupun kekerasan, karena toleransi dipandang bisa menjadi perekat baru integrasi bangsa. Berdasarkan sikap toleran akan dibentuk sikap saling menghormati dan menghargai agar dapat terwujud suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap toleransi juga tercermin dalam semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia tidak harus menjadi homogen satu untuk dapat mencapai persatuan tetapi tetap dapat bersatu dalam perbedaan. Perbedaan bukanlah suatu hal harus dimusuhi tapi harus disyukuri dan dijaga sebagai warisan budaya bangsa. Jika sudah demikian, maka akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.

Beberapa organisasi kemasyarakatan yang terindikasi menimbulkan perpecahan yaitu: 1) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 2) Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), 3) Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), 4) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), 5) Forum Umat Islam (FUI), dan 6) Front Pembela Islam (FPI). Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi HTI merupakan organisasi Islam yang mendukung berdirinya Khilafah Islamiyah. HTI dalam hal ini tidak mengakui keberadaan Pancasila. Menurut paparan KH Imam Ghazali Said, MA, cendekiawan muslim yang banyak mengamati gerakan Islam radikal, di sebuah harian terbitan Jawa Timur (Syamsul Arifin, 2019, <https://jombang.nu.or.id/berita/ainur-rofiq-al-amin-aktivis-hti-yang-berpaling-ke-nu>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019). Setidaknya saya bisa menangkap gambaran, bahwa ketika Israel memproklamkan sebagai negara pada 1948, maka terjadi perang di mana Arab kalah dan Israel pun berdiri. Hizbut Tahrir kemudian dibentuk berkonsep ideologi khilafah Islamiyah, yang mana menganggap nasionalisme sebagai jahiliah modern. Meski menjadi organisasi terlarang, Hizbut Tahrir tetap bekerja dan menyusup ke tentara, ke berbagai organisasi profesi dan masuk juga ke parlemen. Dari situlah kemudian terjadi upaya-upaya untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah, sehingga sebagian anggota Hizbut Tahrir diajukan ke pengadilan dan dihukum mati. Sampai sekarang Hizbut Tahrir masih jadi organisasi terlarang di Yordania.

Menurut KH Imam Ghazali Said, tahap akhir gerakan Hizbut Tahrir adalah at-taqwin daulah islamiah, membentuk Negara Islam dengan sarana jihad (Setyo Yuwono, 2013, <https://www.kompasiana.com/setyo-yuwono/552818c16ea834eb2e8b45c3/bersihkan-nkri-dari-hizbut-tahrir>, diakses pada tanggal 17 Februari 2019).

Permasalahan muncul ketika Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (selanjutnya disebut “Hizbut Tahrir Indonesia”) dibubarkan melalui Surat Keputusan pencabutan badan hukum perkumpulan/ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017. HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik. Pencabutan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah. Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017: 1-2).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas (selanjutnya disebut “Perppu Perubahan UU Ormas”) juga menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan/ ormas saja. Melainkan juga memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan/ ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara. Adapun instansi pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan yang akan melakukan tindakan tegas kepada perkumpulan/ormas yang disinyalir memiliki ideologi yang melenceng dari Pancasila.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2018 diputus bahwa HTI dibubarkan. Setelah itu melakukan banding berdasarkan Putusan Nomor 196/B/2018/PT.TUN.JKT diputus bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding, dengan tambahan pertimbangan hukum.

Merujuk ketentuan pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Perubahan UU Ormas, disebutkan bahwa “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan

ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Dalam penjelasan pasal 59 ayat (4) huruf C Perppu Perubahan UU Ormas (disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017), disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

Dalam persidangan pemerintah mengalihkan proses persidangan administrasi menjadi peradilan umum dengan mengajukan pembahasan tentang adanya Pelanggaran ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Perubahan UU Ormas, dengan menuding HTI telah mengemban dan mengajarkan paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Paham lain yang dituding Pemerintah sebagai paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran khilafah. Merujuk UU Ormas maupun Perppu Perubahan UU Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului melalui pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Jika HTI dianggap keliru mengemban dan mengajarkan ajaran Islam Khilafah dan karenanya HTI dianggap melanggar ketentuan pasal 59 ayat (4) huruf C, maka Penerbitan Objek Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “KTUN”), yang diterbitkan oleh pemerintah jika merujuk UU Ormas harus didahului dengan tindakan administratif berupa pemanggilan mediasi, pemberian sanksi atau peringatan tertulis (SP1-SP3), pembekuan sementara dengan merujuk fatwa Mahkamah Agung, baru kemudian pengajuan permohonan pencabutan status badan hukum di pengadilan untuk kemudian melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap kemudian menteri terkait menerbitkan Surat Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (BHP HTI).

Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Pemohon Kasasi lawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Termohon Kasasi dengan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Penjelasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma yang terjadi dalam Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Kajian teoritik yang berkaitan penulisan meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tinjauan tentang jenis putusan serta tinjauan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis* (I Made Pasek Diantha, 2017: 12). Oleh karena itu, landasan teoretis yang digunakan adalah landasan teoretis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan hukum positif yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah perundang-undangan (*statute approach*).

Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah; (a) bahan hukum primer, yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yaitu Putusan Nomor 27 K/TUN/2019, Surat Keputusan Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, Putusan Nomor 196/B/2018/PT.TUN.JKT; (b) bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum; (c) bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif evaluatif, yaitu metode analisis bahan hukum dengan melakukan pemaparan apa adanya tentang suatu peristiwa yang beraspek hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 27 K/TUN/2019

Objek didalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum pada tanggal 19 Juli 2017, didalamnya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas

pelanggaran hukum apa yang telah dilakukan oleh HTI. Tetapi terdapat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan yang menepis anggapan selama ini beredar antara lain bahwa keputusan pencabutan satu badan hukum perkumpulan HTI tidak sah.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi antara perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Pemohon Kasasi dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Termohon Kasasi. Adapun hasil Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 tersebut ada dua yaitu sebagai berikut:

- a. “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI);
- b. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Adapun isi gugatan dalam Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan dalam penundaan sebagai berikut:

- a. “Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa;
- b. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, dalam sengketa yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.”

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. “Eksepsi terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat;
- b. Tentang Asas Praduga Rechmatig;
- c. Hanya subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan.”

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 adalah gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 196/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 19 September 2018.

Permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. *Judex factie* dan *judex juris* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Sedangkan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex factie*, yaitu berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex Factie* dalam memeriksa dan memutus perkara adalah berdasarkan surat dakwaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh penuntut umum. *Judex factie* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut karena *Judex Juris* atau Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut (Rusli Muhammad, 2006: 78-79).

Adapun pertimbangannya bahwa pemohon kasasi/dahulu penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas) yang prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari instansi terkait *in casu* Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI. Oleh karenanya secara prosedural tindakan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Perubahan UU Ormas. Selanjutnya melalui pendekatan historis, para pendiri bangsa telah menyepakati Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melakukan kegiatan yang mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila oleh karenanya secara substansi tindakan pemohon kasasi/dahulu penggugat telah melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Perubahan UU Ormas beserta penjelasannya sehingga cukup alasan hukum kepada pemohon kasasi/dahulu penggugat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) *juncto* Pasal 61 ayat (3) Perppu Perubahan UU Ormas.

Penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana untuk membuktikan kebenaran materiil hakim pengadilan TUN tidak terikat pada alat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, sebagaimana berbunyi:

- a. "Apa yang harus dibuktikan"
- b. "Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang

harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri;"

- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;"
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan itu sepenuhnya ditentukan oleh hakim".

Atas dasar itu untuk membuktikan pelanggaran penggugat/pembanding sehingga atas pelanggaran tersebut tergugat/terbanding menerbitkan obyek sengketa, hakim pengadilan TUN dapat mencocokkan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan penggugat/pem-banding tidak terbatas dalam kurun waktu sembilan hari sejak berlaku Perppu Perubahan UU Ormas, karena sesuai asas *dominus litis* dalam upaya menemukan kebenaran materiil hakim pengadilan TUN berwenang mencocokkan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan penggugat/pembanding pada pelanggaran yang sama yang dilakukannya sebelum Perppu Perubahan UU Ormas dikeluarkan. Penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karenanya gugatan pemohon kasasi/dahulu penggugat harus ditolak.

Akibat Hukum Bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Atas Putusan Nomor 27 K/TUN/2019

Berdasarkan Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 diketahui bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Perubahan UU Ormas yang prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari instansi terkait *in casu* Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI oleh karenanya secara prosedural tindakan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas.

Akibat hukum dari Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 bagi Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI); sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, dalam sengketa yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu Rupiah)".

Akibat hukum dari Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 bagi Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. "Dilaksanakannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017;
- b. Pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI telah sesuai secara prosedural sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas".

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penulisan mengenai tinjauan yuridis terhadap pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 adalah gugatan pemohon kasasi/dahulu penggugat ditolak dengan pertimbangan pemohon kasasi/dahulu penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas)
2. Akibat hukum bagi Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Akibat hukum bagi Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat adalah dilaksanakannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017. Pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI telah sesuai secara prosedural sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas

Saran

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 sebagaimana dirumuskan dalam penulisan ini, yakni suatu organisasi kemasyarakatan dalam mendirikan organisasi hendaknya dilandasi pada Pancasila dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Adapun akibat hukum bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Putusan Nomor 27 K/TUN/2019, bahwa bagi pemerintahannya yang berlandaskan supremasi hukum harus ditegakan dengan pertanggungjawaban ormasnya, apabila terdapat suatu ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila hendaknya sebelum pendirian tidak diberi izin, agar dikemudian hari tidak menjadi konflik di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Gina Lestari, 2013, *Persepsi Mahasiswa tentang Multikulturalisme Pengaruhnya Terhadap Radikalisme Atas Nama Agama (Studi Deskriptif Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia)*, Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta.
- Hakim, Luqman. 2004, *Terorisme Di Indonesia*. Forum Studi Islam Surakarta (LFIS), Surakarta.
- I Made Pasek, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Siaran Pers Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham Sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Jakarta, hal 1-2.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Setyo Yuwono, 2013, <https://www.kompasiana.com/setyo.yuwono/552818c16ea834eb2e8b45c3/bersihk-an-nkri-dari-hizbut-tahrir>, diakses tanggal 15 Februari 2019.
- Syamsul Arifin, 2019, <https://jombang.nu.or.id/berita/ainur-rofiq-al-amin-aktivis-hti-yang-berpaling-ke-nu>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019
- Will Kymlicka, 2003, *Kewarganegaraan Multikultural*, LP3ES, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Uus Uswatusolihah, 2018, *Interaksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia(MHTI) Pasca Pembubaran*, IAIN Purwokerto.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Disahkan Menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagai Undang Undang Tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- W. Riawan Tjandra, 2015, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.